



P U T U S A N

No. 2066 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **NURWIDJI**, bertempat tinggal di Jalan Raya Tanggunan No. 27 Puri Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur ;
2. **I MADE SUNDAYANA, SE, M.MKES.**, bertempat tinggal di Dusun Kaje Kangin, Desa Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada H. USMAN, SH. dan TRI WIDANA, SH., para Advokat, berkantor di Jalan Gunung Semeru No. 16 Singaraja dan Jalan Yudistira No. 20 Singaraja, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Pebruari 2010, para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Pembanding ;

m e l a w a n :

1. **NI MADE TRISNA DHARMAYANTHI**,
2. **I GEDE SANJAYA, SPD., M.KES.**, keduanya bertempat tinggal di Dusun Jero, Desa Sinabun, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, dalam hal ini memberi kuasa kepada K. NGURAH SANTANU, SH. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Anggrek No. 36 Singaraja, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Maret 2010, para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Singaraja pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat I adalah Ketua Yayasan Tresna Sunjaya Mandiri Singaraja Bali (YTSM) yang berkedudukan di Singaraja berdasarkan Akta pendirian No. 7 tertanggal 28 Mei 2007 yang dirubah dengan Akte perubahan No. 05 tertanggal 4 Pebruari 2008, dan juga sebagai Ketua Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan Singaraja Bali (YKWK) yang berkedudukan di Singaraja berdasarkan Akta pendirian No. 4 tertanggal 11 April 2008 ;

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 2066 K/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada tanggal 12 Maret 2007 Penggugat II membuat study analisa untuk mendirikan Perguruan Tinggi Swasta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) di Singaraja, hal ini dilakukan selama tiga bulan, setelah tiga bulan survey analisis kemudian membentuk suatu yayasan sebagai pelaksana dan penanggung jawab dengan nama Yayasan Tresna Sunjaya Mandiri Singaraja (YTSM) yang kemudian didirikan berdasarkan Akta Notariil No. 07 tertanggal 28 Mei 2007 ;

Bahwa selanjutnya setelah terbentuk Yayasan Tresna Sunjaya Mandiri (YTSM) di Singaraja kemudian pada tanggal 14 Juni 2007 YTSM Singaraja mengajukan proposal No. 07/YTSM/STIKES/07 perihal permohonan ijin ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti ) di Jakarta untuk mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Internasional Mandiri Singaraja ;

Bahwa kemudian sambil menunggu proses pengajuan permohonan pendirian STIKES Internasional Mandiri Singaraja dari Dirjen Dikti di Jakarta datanglah Ketua Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Mojokerto Jawa Timur yang bernama Sugiantoro, SH. meminta kepada Ketua Yayasan Tresna Sunjaya Mandiri (YTSM) Singaraja untuk mencabut proposal yang sudah diajukan ke Dirjen Dikti tersebut, dengan alasan bahwa YKWK Mojokerto juga mengajukan proposal ke Dirjen Dikti di Jakarta untuk mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan dengan nama STIKES Majapahit Singaraja ;

Bahwa atas permohonan pihak YKWK Mojokerto tersebut melalui orang yang bernama Sugiantoro, SH. tersebut untuk mencabut proposal yang diajukan oleh YTSM Singaraja ke Dirjen Dikti di Jakarta kemudian YTSM Singaraja menerima dan menyetujui permintaan YKWK Mojokerto tersebut ;

Bahwa setelah YTSM Singaraja menyetujui permintaan YKWK Mojokerto melalui Sugiantoro, SH. yang selaku Ketua Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan oMjokerto (YKWK) saat itu, kemudian tepatnya pada tanggal 17 September 2001 dibuatlah perjanjian kerja sama pengelolaan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan antara YKWK Mojokerto dengan YTSM Singaraja dan dibuatlah Akta kerja sama yang dihadapan Notaris Desak Putu Gayatri, SH. dengan Akta No. 06 tertanggal 17 September 2007 ;

Bahwa berdasarkan isi dari pada perjanjian kerja sama yang tertuang dalam Akta No. 06 tertanggal 17 September 2007 yang pada intinya telah terurai dalam pasal demi pasal dalam Akta dimaksud salah satunya telah disebutkan dalam Pasal 2 yang intinya : pihak pertama selaku pemegang ijin operasional penyelenggaraan perguruan tinggi dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia,

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 2066 K/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pihak kedua sebagai pelaksana/pengelola operasional Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Majapahit yang berada di Kabupaten Buleleng Propinsi Bali begitu pula disebutkan dalam Pasal 9 Akta No. 06 tertanggal 17 September 2007 berbunyi : para pihak sepakat apabila terjadi permasalahan yang menyangkut ruang lingkup kerja sama akan diselesaikan oleh kedua belah pihak dengan cara musyawarah ;

Bahwa setelah adanya Akta No. 06 tertanggal 17 September 2007 timbul suatu kendala dimana proposal yang diajukan oleh YKWK Mojokerto ke Dirjen Dikti Departemen Pendidikan Nasional ternyata mengalami hambatan karena YKWK Mojokerto Jawa Timur yang ingin mendirikan STIKES Majapahit di Kabupaten Buleleng Bali tidak dapat diterima oleh Dirjen Dikti, hal ini disebabkan YKWK Mojokerto yang membawahi STIKES Majapahit Mojokerto Jawa Timur berada di wilayah hukum kopertis VII di Jawa Timur ;

Bahwa oleh karena STIKES Majapahit Mojokerto masuk wilayah kopertis VII Jawa Timur, maka hal ini oleh Dirjen Dikti Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta tidak memperkenankan membuka kelas jauh di wilayah hukum kopertis lain yaitu dalam wilayah kopertis VIII di Bali ;

Bahwa oleh karena Dirjen Dikti tidak memperbolehkan untuk membuka kelas jauh yang dilakukan oleh YKWK Mojokerto Jawa Timur maka pada saat itu kebetulan ada pergantian ketua di YKWK Mojokerto dari Sugiantoro, SH kepada Nurwiji (Tergugat I) sebagai ketua baru YKWK Mojokerto, maka pada tanggal 31 September 2007 oleh ketua baru yaitu Tergugat I (Nurwiji) membuat surat keputusan pengurus Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Mojokerto No. 0152/SK-PY/V.b/2007 tertanggal 31 Desember 2007 tentang alamat kantor YKWK di Propinsi Bali yang ditanda tangani oleh Tergugat I (Nurwidji) ;

Bahwa dari isi SK tersebut di atas telah menyebutkan menetapkan kantor YKWK Propinsi Bali dengan alamat gedung yang terletak di Jalan PB Sudirman 79 Singaraja Bali atas nama I Gede Sunjaya, S.Pd, M.MKes. (Penggugat II) ....., dan seterusnya ;

Bahwa setelah itu YTSM Singaraja kemudian melakukan pertemuan yang dihadiri oleh pengurus YTSM dalam hal ini ada 4 orang pengurus YTSM yang hadir yaitu : Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Pengawas. Dalam pertemuan tersebut disepakatilah untuk membentuk YKWK di Singaraja Bali ;

Bahwa atas kesepakatan pengurus YTSM untuk membentuk YKWK di Singaraja Bali, kemudian ditindak lanjuti dengan membuat akta notariil yang dibuat di Notaris Desak Putu Gayatri, SH. berupa sebuah Akta pendirian YKWK

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 2066 K/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singaraja Bali No. 04 tertanggal 11 April 2008 dengan susunan anggota adalah sebagai berikut :

- Pembina : Ni Made Rempen ;
- Ketua : Ni Made Trisna Dharmayanti ;
- Wakil Ketua : Dewa Nyoman Sukrawan ;
- Sekretaris : Edy Sutrisno ;
- Bendahara I : I Made Sundayana ;
- Bendahara II : Wayan Bagiasa ;
- Pengawas : I Gede Sunjaya ;

Bahwa setelah terbentuknya YKWK di Singaraja Bali maka kemudian YKWK Singaraja melalui Ketua YKWK Singaraja (Penggugat I) membuat surat permohonan rekomendasi untuk menyelenggarakan pendidikan dengan nama STIKES Majapahit di Singaraja kepada Gubernur Bali ;

Bahwa atas permohonan Penggugat I selaku ketua YKWK Singaraja Bali ke Gubernur Bali tersebut di atas, kemudian keluarlah pada tanggal 22 Juli 2008 surat rekomendasi berdirinya STIKES Majapahit Singaraja dari Gubernur Bali No. 895.1/5130/Sekret ;

Bahwa setelah mendapatkan surat rekomendasi dari Gubernur Bali tersebut di atas, kemudian Penggugat I selaku ketua YKWK Singaraja menindak lanjuti dengan meneruskan surat rekomendasi dari Gubernur Bali tersebut ke Departemen Kesehatan Republik Indonesia melalui Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (BPPSDM Kes) yang kemudian oleh BPPSDM Kes mengeluarkan surat rekomendasi/pertimbangan tertulis bagi pembukaan program-program study dan pendirian D.III Kebidanan STIKES Majapahit di Singaraja tertanggal 6 Agustus 2008 No. HK.03.05/1/4/3919/2008 yang ditujukan ke Dirjen Dikti Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta ;

Bahwa setelah surat rekomendasi dari BPPSDM Kes diterima oleh Dirjen Dikti Departemen Pendidikan Nasional kemudian barulah keluar Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 205/D/0/2008 tentang pemberian ijin penyelenggaraan program-program study dan pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Majapahit di Singaraja diselenggarakan oleh YKWK Singaraja Bali tertanggal 22 September 2008 sehingga STIKES Majapahit Singaraja yang didirikan YKWK Singaraja adalah sah ;

Bahwa setelah ijin dari Mendiknas RI diterima oleh YKWK Singaraja Bali maka oleh YKWK di Singaraja Bali melalui ketuanya (Penggugat I) menyusun :

1. Rencana Induk Pengembangan ;

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No. 2066 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Statuta ;
3. Kalender Akademik ;
4. Struktur organisasi ;
5. Buku Panduan Uraian, tugas, jabatan struktur organisasi ;

yang kemudian ditindak lanjuti dengan mengirim susunan tersebut ke Kopertis VIII di Denpasar Bali ;

Bahwa setelah segala penyelenggaraan pendidikan siswa di STIKES Majapahit di Singaraja berjalan lancar, kemudian tiba-tiba tepatnya pada tanggal 10 Maret 2009 Tergugat I datang ke STIKES Majapahit Singaraja bersama staf dua orang dengan tujuan mengadakan pertemuan agenda :

1. EPSBED (Evaluasi Program Study Berbasis Evaluasi Dini) ;
2. Tentang keuangan ;

Bahwa namun pada tanggal 10 Maret 2009 selain melaksanakan agenda tersebut di atas ternyata Tergugat I melakukan pergantian Ketua STIKES Majapahit Singaraja yang saat itu masih dijabat oleh Penggugat II, dengan cara mengumpulkan staf dan karyawan serta para Dosen Pengajar STIKES Majapahit Singaraja yang kemudian melakukan rekayasa pemilihan dengan cara voting dimana waktu itu Penggugat I dengan kapasitas sebagai Ketua YTSM Singaraja sebelumnya sama sekali tidak pernah diajak bermusyawarah atau melakukan pemberitahuan kepada YTSM Singaraja dalam rangka penggantian Ketua STIKES Majapahit Singaraja sehingga terkesan rekayasa dari Tergugat I ;

Bahwa sehingga akibat ulah dari Tergugat I dengan mengganti Ketua STIKES Majapahit Singaraja yaitu Penggugat II tanpa sepengetahuan dan musyawarah dengan YTSM Singaraja adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan pergantian ketua STIKES Majapahit Singaraja yang dilakukan oleh Tergugat I dengan terpilihnya Tergugat II selaku ketua STIKES Majapahit Singaraja yang baru adalah tidak sah ;

Bahwa setelah Tergugat I melaksanakan pemilihan secara voting yang kemudian terpilih Tergugat II selaku Ketua STIKES Singaraja dari hasil pemilihan (voting) pada tanggal 10 Maret 2009 yang tidak sah tersebut, malah justru Tergugat I tepatnya pada tanggal 15 Maret 2009 mengeluarkan surat keputusan Ketua YKWK Singaraja No. 003/II.b/SK-KY/III/2009 tertanggal 15 Maret 2009 tentang susunan pengelolaan STIKES Majapahit Singaraja Bali periode 2009-2013 yang ditandatangani oleh Tergugat I ;

Bahwa dengan melihat dan mendasarkan pada Akta pendirian No. 04 tertanggal 11 April 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Desak Putu Gayatri, SH.

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 2066 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Singaraja dimana didalam akta tersebut yang menjadi Ketua YKWK Singaraja Bali adalah Penggugat I dan bukan Tergugat I sehingga SK No. 003/II.b/SK-KY/III/2009 tertanggal 15 Maret 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat I dengan mengatas namakan Ketua YKWK Singaraja Bali adalah tidak sah dan mengandung cacat hukum sehingga SK No. 003/II.b/SK-KY/III/2009 tertanggal 15 Maret 2009 sudah sepatutnya dibatalkan ;

Bahwa oleh karena pemilihan Ketua STIKES Majapahit Singaraja yang dikeluarkan oleh Tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum dengan membuat SK No. 003/II.b/SK-KY/III/2009 yang tidak sah pula, maka sudah sepatutnya kedudukan Tergugat II selaku Ketua STIKES Majapahit Singaraja Bali periode 2009-2013 tidak sah dan sudah sepatutnya untuk dibatalkan ;

Bahwa dengan melihat surat keputusan dari YKWK Singaraja No. 10/YKWK-Sgr/IX/2008 tentang pengangkatan pejabat rektorat sebagai tenaga tetap untuk menduduki jabatan disekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Majapahit Singaraja tahun 2008 tertanggal 9 September 2008 dimana Penggugat II adalah sebagai Ketua STIKES Majapahit Singaraja periode 2008-2012 adalah sah menurut hukum ;

Bahwa Penggugat II sebagai ketua STIKES Majapahit Singaraja yang sampai saat ini mempunyai masa bakti 2008-2011 yang belum berakhir, sehingga Penggugat II masih menjabat sebagai ketua STIKES Singaraja yang sah ;

Bahwa mengingat permasalahan ini sebelumnya Penggugat I dan Penggugat II sudah melakukan musyawarah dengan pihak Tergugat I dengan Tergugat II, namun hal ini tidak menemukan jalan damai sehingga dengan terpaksa Penggugat I dan Penggugat II mengajukan gugatan aquo ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Singaraja agar memberikan putusan sebagai berikut :

- A. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
- B. Menyatakan hukum bahwa Penggugat I selaku Ketua Yayasan Tresna Sujaya Mandiri Singaraja (YTSM) berdasarkan Akta No. 07 tertanggal 28 Mei 2007 yang dirubah dengan Akta No. 05 tertanggal 4 Pebruari 2008 dan selaku Ketua Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan Singaraja Bali (YKWK) yang berdasarkan Akta No. 04 tertanggal 11 April 2008 yang dibuat Notaris Desak Putu Gayatri, SH. Notaris di Singaraja adalah sah ;
- C. Menyatakan hukum bahwa Akta Pendirian Yayasan Tresna Sujaya Mandiri (YTSM) No. 07 tertanggal 28 Mei 2007 yang dirubah dengan Akta



perubahan No. 05 tertanggal 4 Pebruari 2008 dan Akta pendirian Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Singaraja No. 04 tertanggal 11 April 2008 adalah sah ;

- D. Menyatakan hukum bahwa Akta Kerjasama No. 06 tertanggal 17 September 2007 yang dibuat Notaris Desak Putu Gayatri, SH. Notaris di Singaraja adalah sah ;
- E. Menyatakan hukum bahwa SK Menteri Pendidikan Nasional No. 205/D/0/2008 tentang pemberian izin penyelenggaraan program studi dan pendirian STIKES Majapahit Singaraja yang diselenggarakan oleh Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan Singaraja Bali (YKWK) adalah sah ;
- F. Menyatakan hukum pemilihan Ketua STIKES Majapahit yang dilakukan oleh Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
- G. Menyatakan hukum bahwa SK. No. 003/Il.b/SK-KY/III/2009 tertanggal 15 Maret 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I dengan mengatas namakan Ketua YKWK Singaraja Bali yang mengandung cacat hukum adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
- H. Menyatakan hukum pengangkatan Tergugat II selaku Ketua STIKES Majapahit Singaraja periode 2009-2013 yang berdasarkan SK. No. 003/Il.b/SK-KY/III/2009 tertanggal 15 Maret 2009 yang mengandung cacat hukum dan tidak sah sehingga menjadi batal demi hukum ;
- I. Menyatakan hukum bahwa SK. Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Singaraja Bali No. 10/YKWK.SGR/2008 tentang pengangkatan Pejabat Rektorat sebagai tenaga tetap untuk menduduki jabatan di STIKES Majapahit Singaraja tahun 2008 tanggal 9 Maret 2008 adalah sah ;
- J. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat II adalah Ketua STIKES Majapahit Singaraja periode 2008-2012 yang belum berakhir sesuai dengan Surat Keputusan Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) No. 10/YKWK.SGR/IX/2008 tentang pengangkatan pejabat rektorat sebagai tenaga tetap untuk menduduki jabatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Majapahit Singaraja tahun 2008 ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Singaraja telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 42/PDT/G/2009/PN.SGR. tanggal 17 September 2009 yang amarnya sebagai berikut :

- A. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya ;



- B. Menyatakan hukum bahwa Penggugat I sebagai Ketua Yayasan Tresna Sujaya Mandiri Singaraja (YTSM) berdasarkan Akta No. 07 tanggal 28 Mei 2007 diubah dengan Akta No. 05 tanggal 4 Pebruari 2008 dan selaku Ketua Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan Singaraja Bali (YKWK) berdasarkan Akta No. 04 tanggal 11 April 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Desak Putu Gayatri, SH. adalah sah ;
- C. Menyatakan hukum Akta Pendirian Yayasan Tresna Sujaya Mandiri berdasarkan Akta No. 04 tanggal 11 April 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Desak Putu Gayatri, SH. adalah sah ;
- D. Menyatakan hukum Akta Pendirian Yayasan Tresna Sujaya Mandiri (YTSM) No. 07 tanggal 28 Mei 2007 diubah dengan Akta No. 05 tanggal 4 Pebruari 2008 dan Akta pendirian Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Singaraja No. 04 tanggal 11 April 2008 adalah sah ;
- E. Menyatakan hukum bahwa Akta Perjanjian Kerjasama No. 06 tanggal 17 September 2007 yang dibuat Notaris Desak Putu Gayatri, SH. adalah sah ;
- F. Menyatakan hukum bahwa SK Menteri Pendidikan Nasional No. 205/D/0/2008 tentang izin penyelenggaraan program studi dan pendirian Stikes Majapahit Singaraja yang diselenggarakan oleh Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan Singaraja Bali (YKWK) adalah sah ;
- G. Menyatakan hukum pemilihan Ketua Stikes Majapahit yang dilakukan oleh Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum ;
- H. Menyatakan hukum bahwa SK. No. 003/II.b/SK-KY/III/2009 tertanggal 15 Maret 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I dengan mengatasmamakan Ketua YKWK Singaraja Bali adalah tidak sah sehingga batal demi hukum ;
- I. Menyatakan hukum Tergugat II selaku Ketua Stikes Majapahit Singaraja periode 2009-2013 dengan SK. No. 003/II.b/SK-KY/III/2009 tanggal 15 Maret 2009 adalah tidak sah sehingga batal demi hukum ;
- J. Menyatakan hukum bahwa SK. Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Singaraja Bali No. 10/YKWK.SGR/2008 tentang pengangkatan Pejabat Rektorat sebagai tenaga tetap untuk menduduki jabatan di Stikes Majapahit Singaraja tahun 2008 tanggal 9 Maret 2008 adalah sah ;
- K. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat II adalah Ketua Stikes Majapahit Singaraja periode 2008-2013 belum berakhir sesuai SK YKWK No. 10/YKWK.SGR/IX/2008 tentang pengangkatan pejabat rektorat sebagai tenaga tetap untuk menduduki jabatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (Stikes) Majapahit Singaraja tahun 2008 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini dianggarkan sebesar Rp.263.000,- (dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat/para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan putusan No. 176/PDT/2009/PT.Dps. tanggal 8 Pebruari 2010 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/para Pembanding pada tanggal 18 Pebruari 2010 kemudian terhadapnya para Tergugat/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Pebruari 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 1 Maret 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 48/Pdt.G/2009/PN.SGR. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singaraja, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Maret 2010 ;

bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Terbanding yang pada tanggal 12 Maret 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat/para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 25 Maret 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

I. Judex Facti dalam perkara a quo, telah keliru menafsirkan tentang Subyek Hukum.

Bahwa Materi Pokok gugatan Para Penggugat/Para Termohon Kasasi adalah berkaitan dengan masalah Yayasan dan berkaitan dengan surat-surat yang diterbitkan/dikeluarkan oleh : Pemohon Kasasi I, dimana Pemohon Kasasi I/Tergugat I dalam mengeluarkan surat-surat yang disengketakan adalah bertindak sebagai Ketua Yayasan, yang mana berdasarkan ketentuan hukum yayasan adalah merupakan Badan Hukum yang berkedudukan sebagai "SUBYEK HUKUM", maka oleh karena itu secara yuridis "PIHAK yang MENGGUGAT dan Pihak yang DIGUGAT adalah lembaga/Badan Hukumnya in casu YAYASANNYA. Sedangkan

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 2066 K/Pdt/2010



dalam perkara Aquo, para Penggugat/para Termohon Kasasi bertindak diri sendiri dan Pemohon Kasasi /Tergugat /Pembanding I yang digugat Pribadinya bukan Yayasannya, sehingga gugatan para Termohon Kasasi/ para Penggugat yang demikian sudah patut dan adil dinyatakan tidak dapat diterima (vide Putusan Mahkamah Agung R.I No. 601 K/Sip/1975, tanggal 20 April 1977).

II. **Judex Facti** dalam perkara a quo, telah keliru menerapkan hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang.

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan Yayasan Tresna Sujaya Mandiri (YTSM) dan Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK), yang didirikan dengan Akta Notaris No. 04, tanggal 11 April 2008 dinyatakan sah, sebagaimana amar putusannya hurup B, C, D adalah keliru dan bertentangan dengan perundang-undangan, karena :

a. YTSM dan YKWK yang didirikan para Termohon Kasasi/Penggugat belum terdaftar serta belum disahkan oleh Menteri, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 UU No. 28 tahun 2004 tentang perubahan UU No. 16 tahun 2001, yang menentukan :

- Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian yayasan memperoleh pengesahan dari Menteri.
- Untuk memperoleh Pengesahan, Pendiri mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Notaris yang membuat akta.
- Notaris Wajib menyampaikan permohonan Pengesahan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 10 hari sejak akta pendirian ditandatangani.

b. Nama Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) yang didirikan oleh para Termohon Kasasi/para Penggugat dengan akta Notaris No. 04, tanggal 11 April 2008 vide bukti P.I-5 adalah sama dengan nama yayasan yang telah dipergunakan secara sah oleh Pemohon Kasasi /Tergugat I dan telah berbadan hukum (vide bukti T.I-1, dan bukti T.I-2,) sehingga hal ini bertentangan dengan Pasal 15 ayat 1 ke 1 UU No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan, yang menentukan Yayasan tidak boleh memakai nama yang sama dengan nama Yayasan yang telah dipakai secara sah oleh Yayasan lain.

c. Dalam Akta Pendirian dan Anggaran Dasar YKWK yang didirikan oleh Para Termohon Kasasi/para Penggugat dengan Akta Notaris No. 04, tanggal 11 April 2008 (bukti P.I-5,) tidak ada dicantumkan



"Jumlah kekayaan awal yang dipisahkan dari Kekayaan pribadi pendiri dalam bentuk uang atau benda" hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 ayat 2 ke 4 Undang-Undang Yayasan yang menentukan "Jumlah kekayaan awal harus dicantumkan dalam akta pendirian dan anggaran dasar yayasan".

Sehingga secara yuridis dengan tidak dipenuhinya ketentuan Undang-Undang Yayasan tersebut, maka Yayasan yang didirikan oleh para Termohon Kasasi/para Penggugat tidak sah secara hukum.

2. Bahwa dalam Pertimbangan Pengadilan Negeri Singaraja pada halaman 251 alenia 3 disebutkan, Untuk tidak melanggar Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang pelarangan adanya kelas jauh, maka didirikanlah Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan Singaraja sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris No. 04 tanggal 11 April 2008 yang berkedudukan di Kabupaten Buleleng (Bukti P.I-5), pertimbangan hukum tersebut hanyalah merupakan pendapat belaka dan sama sekali tidak benar dan bertentangan dengan Undang-Undang sebab proses untuk memperoleh ijin Pendirian STIKES MAJAPAHIT SINGARAJA, sesuai dengan Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan, Pemohon Kasasi I/Tergugat I telah membuka cabang perwakilan di Singaraja, tanggal 1 September 2007 (vide Bukti T.I-5,) yang mana pada SK tersebut pada angka ke 6 secara tegas disebutkan : "tujuan membuka cabang perwakilan YKWK di Singaraja untuk mendirikan STIKES MAJAPAHIT di Singaraja".

Bahwa berdasarkan bukti (vide T.I-5) tersebut, Pemohon Kasasi I/Tergugat I mengajukan permohonan ijin pendirian Stikes Majapahit kepada Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI cq. Direktorat Akademik Ditjen Dikti, tanggal 25 September 2007 (vide bukti T.I-6,) selanjutnya permohonan tersebut diproses oleh Direktur Akademik, (vide bukti T.I-8, T.I-9, T.I-10, T.I-11, T.I-12, T.I-13) dengan bukti tersebut, maka terbitlah Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I No. 205 (vide bukti T.I-14) dan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Tergugat II tidak pernah ditolak oleh Instansi yang berwenang. Berdasarkan hal tersebut YKWK yang didirikan oleh Termohon Kasasi/Penggugat dengan akte Notaris No. 04 April 2008 tidak ada hubungan hukum terhadap Pemohon Kasasi I/Tergugat I dan tidak ada hubungan hukum terhadap pendirian Stikes Majapahit di Singaraja, dan Pemohon Kasasi I/

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 2066 K/Pdt/2010



Tergugat I, tidak pernah tahu adanya Akta pendirian YKWK oleh para Termohon Kasasi.

3. Bahwa, dalam Pertimbangan Pengadilan Negeri Singaraja pada halaman 24 telah keliru mempertimbangkan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Yayasan, karena Pasal 71 adalah pasal peralihan yang berkaitan dengan Yayasan sudah ada atau telah berdiri sebelum lahirnya Undang-Undang Yayasan, yang mana Yayasan tersebut tetap diakui sebagai Badan Hukum, bagi Yayasan yang sudah terdaftar di Pengadilan Negeri dengan Ketentuan yayasan harus merubah dan menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan Undang-Undang Yayasan, sedangkan Yayasan yang berdiri setelah berlakunya Undang-Undang Yayasan tidak lagi ditentukan untuk pendaftaran Yayasan ke Pengadilan Negeri, tetapi sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang Yayasan untuk memperoleh Status Badan Hukum Yayasan tersebut harus mendapat pengesahan dari Menteri vide Pasal 11 ayat 1, ayat 2, ayat 3 Undang-Undang Yayasan. Dan berkenaan dengan Pasal 71 Undang-Undang Yayasan, maka YKWK Mojokerto Pemohon Kasasi I/Tergugat I telah dilakukan perubahan Anggaran Dasar dan telah mendapat pengesahan dari Menteri (vide bukti T.I-1, T.I-2) sehingga berkaitan pendirian cabang/perwakilan Yayasan secara tegas diatur dalam Anggaran Dasarnya in casu Anggaran Dasar YKWK Mojokerto Pasal 1 ayat 2 vide bukti T.I-1, yang menyebutkan : "Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat kedudukan, baik di dalam maupun di luar dalam wilayah Republik Indonesia hal ini sejauh berdasarkan keputusan Pengurus dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Pembina". Dengan demikian tidak ada keharusan dan/atau aturan yang menentukan untuk membuka perwakilan/cabang Yayasan harus dibuatkan Akte Notaris Tersendiri dan tidak ada ketentuan harus didaftarkan di Pengadilan Negeri setempat sehingga keterangan saksi ahli adalah tidak benar sudah patut untuk dikesampingkan.
4. Bahwa, Putusan Pengadilan Negeri Singaraja yang menyatakan Sah Perjanjian kerjasama No. 06 tanggal 17 September 2007 (vide bukti P.I-3,) sebagaimana amar putusan huruf E, telah terjadi kesalahan/kekeliruan dalam penerapan hukumnya serta bertentangan dengan hukum/perundang-undangan, karena perjanjian kerjasama tersebut, secara formal dan materiil adalah tidak sah, karena tidak memenuhi

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No. 2066 K/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan ketentuan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diatur secara tegas dalam Anggaran Dasar Yayasan (vide bukti T.I-1) yaitu :

- a. Melanggar Pasal 16 ayat (5), (6), Pasal 17 AD YKWK (vide bukti T.I-1,) yang menentukan : "Pengurus Yayasan tidak berhak mewakili Yayasan dalam membuat Perjanjian yang berkaitan dengan pelepasan Kekayaan, kecuali mendapat persetujuan dari pembina. Sedangkan dalam perjanjian tersebut tanpa ada persetujuan Yayasan dan dalam perjanjian tersebut terkait dengan kekayaan yayasan yaitu tentang bagi hasil atas harta kekayaan yayasan.
- b. Melanggar ketentuan Pasal 18 AD YKWK (vide bukti T.I-1) yang menentukan : "Ketua Umum berwenang bertindak untuk dan atas nama Yayasan jika dilakukan bersama-sama dengan anggota pengurus lainnya atau ketua lainnya bersama dengan seorang Sekretaris". Akan tetapi ternyata dalam perjanjian tersebut Sugiantoro, SH.,SIP.,M.Si. selaku wakil ketua di YKWK Mojokerto dan bertindak sendirian.
- c. Melanggar ketentuan Pasal 37 ayat (1) angka 2 dan 3 Undang-Undang Yayasan, yang menentukan, Pengurus Yayasan tidak berwenang :
  - Mengalihkan kekayaan Yayasan kecuali dengan persetujuan Pembina.
  - Membebani Yayasan untuk kepentingan pihak lain.
- d. Melanggar ketentuan Undang-Undang Yayasan, karena Yayasan Tresna Sujaya Mandiri (YTSM) belum mendapat pengesahan dari Menteri. Dan disamping itu pula perjanjian itu terjadi sebelum Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I no. 205, tentang pemberian izin penyelenggaraan program-program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Majapahit di Singaraja diselenggarakan oleh Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan di Singaraja Bali, tertanggal 22 September 2008, terbit, sehingga secara yuridis perjanjian tersebut tidak sah.
- e. Melanggar Undang-Undang Pendidikan sebagaimana keterangan saksi ahli dari kopertis VIII, Baharuddin, yang menerangkan kerjasama hanya diperbolehkan antar Perguruan Tinggi. Sedangkan YTSM belum memiliki Badan Hukum yang sah karena tidak

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 2066 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdaftar di Departemen Hukum dan HAM serta tidak memiliki Ijin Penyelenggara Perguruan Tinggi.

5. Bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Singaraja huruf F adalah Kabur/tidak jelas dan bertentangan dengan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena :

a. dalam amar putusan tersebut hanya disebutkan izin penyelenggaraan program Stikes Majapahit Singaraja diselenggarakan oleh YKWK Singaraja, tanpa menyebutkan secara jelas apakah STIKES MAJAPAHIT SINGARAJA, diselenggarakan oleh YKWK yang didirikan oleh Para Penggugat bersama dengan Tergugat II, Akta No. 04, tanggal 11 April 2008 (Vide bukti PI-1) dan apakah YKWK yang didirikan oleh Tergugat I, akta No. 19 tanggal 8 Juni 2005 yang telah berbadan hukum yang sah serta membuka cabang atau perwakilan di Singaraja untuk mendirikan Stikes Majapahit di Singaraja (Vide bukti TI-I dan TI-V) sehingga putusan tersebut kabur atau tidak jelas.

b. Putusan Pengadilan Negeri Singaraja, bertentangan dengan fakta-fakta hukum di persidangan serta bertentangan dengan undang-undang, karena yang mengajukan permohonan Ijin penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dengan nama "STIKES MAJAPAHIT SINGARAJA" diajukan oleh Pemohon Kasasi I Tergugat I (vide bukti TI-6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) dan lembaga badan hukum yang dijadikan dasar pengajuan ijin tersebut adalah YKWK Mojokerto perwakilan di Singaraja sejak tanggal 1 September 2007 (vide bukti T.I-5). Sehingga dalam pengusulan ijin tersebut Tergugat I selalu menggunakan surat yang berisi KOP YKWK di Singaraja dengan Logo yang sama dengan YKWK Mojokerto yang diajukan dan ditandatangani oleh Tergugat I pada tanggal 25 September 2007 untuk mendirikan pendidikan tinggi yang diberi nama "STIKES MAJAPAHIT DI SINGARAJA" dengan alamat Jl. Panglima Sudirman No. 79 Banyuasri Singaraja (vide bukti T.I-6). Sedangkan para Termohon Kasasi/para Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan ijin pendirian STIKES MAJAPAHIT DI SINGARAJA, karena para Penggugat dan Tergugat II baru mendirikan YKWK di Singaraja tanggal 11 April 2008 dengan Akta No. 04 dan Yayasan tersebut telah melanggar Undang-Undang Yayasan serta belum berbadan hukum yang sah,

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No. 2066 K/Pdt/2010



karena tidak terdaftar di Departemen Hukum dan HAM sebagaimana ketentuan Undang-Undang Yayasan. Selain itu dalam Akta Perjanjian Kerja Sama No. 06, tanggal 17 September 2007, para Penggugat telah mengakui secara tegas YKWK Mojokerto membuka cabang/perwakilan di Singaraja yang sedang mengurus Ijin Pendirian STIKES MAJAPAHIT DI SINGARAJA, dan hal tersebut telah dibenarkan oleh Judex Facti sebagaimana amar putusan huruf E. Maka secara yuridis pemegang ijin dan yang berhak mengelola Sekolah Tinggi "STIKES MAJAPAHIT DI SINGARAJA" tersebut secara sah menurut hukum adalah Pemohon Kasasi II Tergugat I. Hal ini sesuai dengan keterangan Saksi ahli dari Kopertis Wilayah VIII, Baharuddin, yang menerangkan bahwa yang berhak memegang ijin operasional Pendirian Perguruan Tinggi adalah orang yang mengajukan permohonan.

- c. Berdasarkan ketentuan hukum/perundang-undangan para Termohon Kasasi/para Penggugat tidak bisa mengajukan permohonan ijin pendirian Pendidikan Tinggi dengan menggunakan nama Yayasan yang didirikan pada tanggal 11 April 2008 vide bukti P.I-5, karena :
1. YKWK yang didirikan oleh para Termohon Kasasi/para Penggugat vide bukti P.I-5, tertanggal 11 April 2008 belum mendapat pengesahan dari Menteri sebagai Badan Hukum, sehingga secara yuridis sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Yayasan YKWK tertanggal 11 April 2008 tersebut tidak sah.
  2. Yayasan yang didirikan para Termohon Kasasi/para Penggugat tersebut menggunakan nama yang sama dengan nama yayasan yang telah didirikan dan telah dipergunakan oleh Pemohon Kasasi I/Tergugat I, sehingga YKWK yang didirikan Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 15 ayat 1 ke 1 UU No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan, yang menentukan : "Yayasan tidak boleh memakai nama yang telah dipakai secara sah oleh yayasan lain".
  3. Para Termohon Kasasi/Para Penggugat baru mendirikan Yayasan tersebut pada tanggal 11 April 2008, sedangkan permohonan ijin pendirian Pendidikan Tinggi Stikes Majapahit

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 2066 K/Pdt/2010



Singaraja diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Tergugat I Pemanding I pada tanggal 25 September 2007 vide bukti T.I-6 dan diterima di DIREKTORAT AKADEMIK tanggal 27 September 2007 vide bukti T.I-7, kemudian Dirjen Akademik memproses lebih lanjut permohonan ijin Pemohon Kasasi I/Tergugat I tersebut vide bukti T.I-8,9, sehingga terbit bukti T.I-9,10,11,12,13,14.

4. Berdasarkan ketentuan hukum/Undang-Undang Hak Paten dan Merek para Termohon Kasasi/para Penggugat tidak boleh mendirikan sekolah tinggi dengan menggunakan nama "Majapahit" karena nama tersebut telah dipergunakan secara sah oleh Pemohon Kasasi I/Tergugat I di Mojokerto vide bukti T.I-3 termasuk pula para Termohon Kasasi/ para Penggugat tidak boleh secara hukum menggunakan LOGO yang sama dengan LOGO yang dipergunakan oleh Pemohon Kasasi I/Tergugat I sebagai Logo Yayasan yang sekaligus sebagai Logo Sekolah Stikes Majapahit, yang didirikan oleh Pemohon Kasasi I/Tergugat I.
6. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Singaraja dalam amar putusannya pada huruf G, H dan I, telah terjadi kesalahan/kekeliruan serta bertentangan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan serta bertentangan dengan undang-undang, karena pemilihan Ketua Stikes Majapahit tersebut telah dilakukan dengan benar dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang mana sebelumnya belum ada struktur Pengurus dan dikelola oleh Koordinator, maka berdasarkan kesepakatan semua pengelola termasuk para Penggugat menyetujui untuk dilakukan pembentukan struktur pengurus dan dilakukanlah pemilihan ketua dengan sistem Voting dan hasil Voting tersebut semua anggota menerima dengan baik tanpa ada yang mengajukan keberatan termasuk para Termohon Kasasi/para Penggugat, sebagaimana keterangan saksi-saksi para Pemohon Kasasi/para Tergugat, yang diajukan dalam persidangan. Berdasarkan pemilihan tersebut kemudian Pemohon Kasasi I/Tergugat I selaku Ketua Yayasan melakukan rapat dengan Pengurus Yayasan dan kemudian mengeluarkan SK No. 003/II.b/SK-YK/III/2009, tanggal 15 Maret 2009, maka SK tersebut adalah sah secara hukum dan karenanya perbuatan Pemohon Kasasi I/Tergugat I, bukan merupakan perbuatan melawan hukum.

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No. 2066 K/Pdt/2010



7. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Singaraja dalam amar putusannya pada huruf J dan K adalah telah terjadi kesalahan/kekeliruan serta bertentangan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan serta bertentangan dengan Undang-Undang karena :

- a. Isi SK Termohon Kasasi I/Penggugat I tersebut tidak benar dan mengandung cacat yuridis, dimana SK tersebut diuraikan secara jelas dan tegas berdasarkan hasil rapat pengurus Yayasan, sedangkan kenyataannya tidak pernah ada rapat pengurus Yayasan, sebagaimana jawaban Pemohon Kasasi II/Tergugat II/Pembanding II yang sama-sama berkedudukan sebagai Pendiri dan Pengurus dan dikuatkan keterangan Saksi Edy Sutrisno, yang sama-sama juga berkedudukan sebagai badan Pendiri dan Pengurus Yayasan (vide bukti P.I-5).
- b. Bahwa SK yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi I/Penggugat I tersebut, tertanggal 09 September 2008 vide posita angka ke-5 (bukti P.I-14) adalah dikeluarkan sebelum berdirinya Stikes Majapahit Singaraja, karena ijin pendirian Stikes Majapahit, baru berdiri setelah Pemohon Kasasi I/Tergugat I/Pembanding I menerima ijin pendirian Stikes Majapahit Singaraja, yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan Nasional R.I No. 205/D/0/2008, tanggal 22 September 2008, sehingga SK yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi I/Penggugat I/Terbanding I adalah bertentangan dengan hukum dan tidak sah.
- c. Bahwa SK tersebut tidak pernah disampaikan kepada orang-orang yang tercantum didalamnya, sehingga para Pengelola Stikes Majapahit Singaraja tidak pernah tahu adanya SK tersebut dan baru tahu setelah para Penggugat/Para Termohon Kasasi, mengajukan Gugatan di Pengadilan. Sehingga berdasarkan hal tersebut, maka secara Yuridis SK Termohon Kasasi I/Penggugat I/Terbanding I tidak sah dan batal demi hukum.

III. Amar Putusan Judex Facti antara yang satu dengan yang lainnya bertentangan sehingga terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam penerapan hukumnya dan atau bertentangan dengan Undang-Undang.

1. Bahwa amar putusan Judex Facti huruf B, menyatakan Penggugat I sebagai Ketua Yayasan Tresna Sujaya Mandiri (YTSM) Akta No. 07 tanggal 28 Mei 2007 diubah dengan Akta No. 05 tanggal 4 Pebruari 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Desak Putu Gayatri, SH, adalah

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 2066 K/Pdt/2010



sah. Amar putusan tersebut bertentangan dengan amar putusan huruf C, yang menyatakan : "Akta Pendirian Tresna Sujaya Mandiri berdasarkan Akta No. 04 tanggal 11 April 2008, yang dibuat dihadapan Notaris Desa Putu Gayatri, SH, adalah sah". Dalam amar putusan tersebut terdapat satu Yayasan yang sama yaitu YTSM yang didirikan dengan dua Akta yang berbeda, maka putusan Judex Facti bertentangan dengan Undang-Undang.

2. Bahwa Amar putusan huruf E, menyatakan Akta Perjanjian Kerja sama No 06 tanggal 17 September 2007 dinyatakan sah, maka secara yuridis para Penggugat telah mengakui YKWK Mojokerto telah membuka cabang/perwakilan di Singaraja, yang sedang mengurus Ijin Pendirian Stikes Majapahit Singaraja. Dan para Penggugat hanya sebagai Pengelola Pendidikan di Stikes Majapahit Singaraja, dan karenanya bukan sebagai pemilik atau pemegang ijin operasional Pendirian Stikes Majapahit Singaraja. Berdasarkan hal tersebut maka secara yuridis Tergugat I berhak dan berwenang untuk menanda tangani dan mengeluarkan surat keputusan yang terkait dengan Pengelolaan Stikes Majapahit di Singaraja.
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas amar putusan huruf E, adalah kontradiksi dengan amar putusan huruf G, H, I yang menyatakan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat I dinyatakan tidak sah dan amar putusan tersebut bertentangan pula dengan amar putusan huruf J, K, yang menyatakan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Penggugat adalah Sah, sedangkan Penggugat hanya sebagai pengelola Stikes Majapahit Singaraja, sebagaimana tersebut dalam amar putusan huruf E.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa memori kasasi berupa pengulangan dari memori banding Pemohon Kasasi ;
- Bahwa Judex Facti sudah benar dalam menilai dan mempertimbangkan Penilaian Hasil Pembuktian dan penerapan hukum, dimana terbukti bahwa kerja sama antara Yayasan Kesehatan Warga Kesehatan (YKWK) Mojokerto untuk mendirikan STIKES Majapahit Singaraja, dengan kesepakatan :
  - YKWK Mojokerto pemegang ijin operasional ;

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No. 2066 K/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- STIKES Majapahit Singaraja (Termohon Kasasi) Pengelola Operasional ;
- Sahnya Akta No. 07 tanggal 28 Mei 2007 (cq. Akta No. 05 tanggal 4 Pebruari 2008 dan Akta No. 4 tanggal 11 April 2008) tentang Pendirian Yayasan Tresna Sujaya Mandiri (YTSM). Dan kerjasama yang mendasari Akta No. 06 tanggal 17 September 2007 serta penetapan izin penyelenggaraan program studi dan pendirian Stikes Majapahit Singaraja (YKWK) adalah sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : 1. NURWIDJI, 2. I MADE SUNDAYANA, SE, M.MKES. tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **1. NURWIDJI, 2. I MADE SUNDAYANA, SE, M.MKES.** tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at tanggal 14 Januari 2011** oleh H. Dirwoto, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Rehngena Purba, SH.,MS. dan Prof. DR. Mieke Komar, SH.,MCL. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 2066 K/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh Hj. Tenri Muslinda, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;  
Ttd./Prof. Rehngena Purba, SH.,MS.  
Ttd./Prof. DR. Mieke Komar, SH.,MCL.

K e t u a ;  
Ttd./H. Dirwoto, SH.

Biaya kasasi :

1. M e t e r a i .....Rp. 6.000,-
  2. R e d a k s i .....Rp. 5.000,-
  3. Administrasi kasasi.....Rp. 489.000,-
- Jumlah Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti ;

Ttd./Hj. Tenri Muslinda, SH.,MH.

Untuk Salinan :  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

**SOEROSO ONO, SH.,MH.**  
NIP. 040044809.

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 2066 K/Pdt/2010